MULTIPLE
Journal of Global and Multidisciplinary
https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple
Volume 2 Issue 2 (2024) E-ISSN 2988-7828
INSTITERCOM PUBLISHER

Potret Tindak Pidana Pembunuhan

Sarah Putri Rahmawati[1]*, Hudi Yusuf[2]
[1-2]Universitas Bung Karno, Indonesia
Article Info: Accepted: 2 Februari 2024; Approve: 6 Februari 2024; Published: 8 Februari 2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran holistik mengenai potret tindak pidana pembunuhan melalui analisis terhadap empat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang tindak pidana pembunuhan. Data dikumpulkan melalui analisis empat hasil penelitian tentang tindak pidana pembunuhan. Data penelitian dianalisis melalui *data reduction*, *coding, data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Namun, belum ada regulasi khusus yang mengatur peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dapat dijadikan pedoman, dan sanksi pidana akan diberlakukan sesuai dengan beratnya tindak pidana pembunuhan. Penggunaan alat bukti sidik jari dalam penuntutan kasus pembunuhan menjadi alat strategis bagi penegakan hukum. Faktor ekonomi terbukti memiliki pengaruh besar terhadap kecenderungan seseorang melakukan kejahatan pembunuhan. Terkadang, putusan hukuman oleh Majelis Hakim tidak selaras dengan tuntutan jaksa, perbedaan pandangan ini menunjukkan kompleksitas dalam penilaian fakta dan pembentukan opini di dalam sistem peradilan. Keputusan hakim yang dianggap terlalu ringan oleh beberapa pihak memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan mungkin memperkuat argumen untuk mengevaluasi kembali efektivitas dan keadilan dalam penerapan hukuman pidana.
Kata Kunci: Potret; Tindak Pidana; Pembunuhan.

Abstract: This research aims to provide a holistic picture of the crime of murder through the analysis of four previous studies related to this offense. The study adopts a case study approach with a qualitative methodology. The sample selection was based on specific criteria to acquire a comprehensive understanding of the crime of murder. Data were collected through the analysis of four research results on murder cases. The research data underwent analysis involving data reduction, coding, data display, and conclusion drawing/verification. The findings indicate that the Panel of Judges sentenced the perpetrators of murder in accordance with the provisions outlined in the Criminal Code. However, there is no specific regulation governing the role of justice collaborators in uncovering murder cases. Nevertheless, certain provisions can be utilized as guidelines, and criminal sanctions will be applied based on the severity of the murder offense. The utilization of fingerprint evidence in prosecuting murder cases serves as a strategic tool for law enforcement. Economic factors have been shown to significantly influence an individual's tendency to commit murder crimes. In some instances, sentencing decisions by the panel of judges have not aligned with the prosecutor's demands, highlighting the complexity of assessing facts and forming opinions within the justice system. Judges' decisions perceived as too lenient by some may trigger dissatisfaction among the public and potentially reinforce arguments for re-evaluating the effectiveness and fairness of criminal sentencing.
Keywords: Portrait; Crime; Murder.

Correspondence Author: Sarah Putri Rahmawati
Email: raniaselsa@gmail.com
This is an open access article under the CC BY SA license

Pendahuluan

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu fenomena serius yang menimbulkan konsekuensi besar dengan melibatkan hilangnya nyawa manusia (Orvalla & Juarsa, 2023; Lestari et al., 2023; Puro et al., 2023). Dampaknya tidak hanya terbatas pada tingkat pribadi, tetapi juga menciptakan implikasi sosial dan hukum yang mendalam dalam masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan ketidakamanan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, tetapi juga menggugah pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait dengan efektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana (Alwer, 2023).

Sebagai kejadian yang mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar, tindak pidana pembunuhan menuntut perhatian serius dalam upaya mencapai keamanan dan keadilan bagi semua warga masyarakat (Muniati, 2023). Fenomena ini mendorong eksplorasi mendalam terhadap dinamika hukum, sosiologis, dan etika yang melingkupi penanganan kasus pembunuhan, menciptakan panggung untuk refleksi dan reformasi dalam sistem peradilan pidana secara keseluruhan (Daulay & Monita, 2023; Mohamad et al., 2023).

Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan kasus pembunuhan di berbagai belahan dunia, menandakan urgensi adanya kajian yang lebih mendalam dan holistik terhadap potret tindak pidana pembunuhan (Putri et al., 2023; Baumer et al., 2000; Nachrawi & Kusnadi, 2023). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam dinamika sosial, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan aspek-aspek lain yang turut membentuk konteks yang kompleks dalam terjadinya kejahatan ini (Baharudin, 2023a).

Studi yang lebih mendalam terhadap kasus pembunuhan menjadi semakin penting untuk memahami akar permasalahan, tren, dan dampaknya dalam masyarakat (Khotimah et al., 2023). Seiring dengan perubahan zaman, analisis yang komprehensif terhadap faktor-faktor penyebab dan dinamika di balik tindak pidana pembunuhan dapat memberikan landasan untuk merumuskan kebijakan preventif dan perbaikan sistem peradilan pidana guna mengatasi tantangan yang terus berkembang dalam penanganan kasus pembunuhan.

Sejalan dengan itu, penelitian ini mencoba menghadirkan gambaran yang lebih luas dan mendalam terkait potret tindak pidana pembunuhan. Dengan menganalisis hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah menguak aspek-aspek tertentu dari kejahatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran holistik mengenai potret tindak pidana pembunuhan melalui analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk merespon tantangan yang kompleks terkait tindak pidana pembunuhan dalam masyarakat.

Kajian Teori

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau perilaku yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh hukum yang berlaku di suatu negara (Rusianto, 2022). Tindak pidana mencakup berbagai kegiatan atau perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma hukum dan dapat merugikan individu, masyarakat, atau negara (Nuraeny, 2022). Tujuan hukuman pidana dalam penanganan tindak pidana adalah untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan mempertahankan ketertiban serta keadilan dalam suatu sistem hukum (Ali, 2022). Definisi dan klasifikasi tindak pidana dapat bervariasi antar negara, tergantung pada norma dan nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat (Wibowo et al., 2022).

Sementara pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang melibatkan tindakan seseorang membunuh orang lain dengan sengaja atau dengan unsur kesengajaan (Saragih & Fadly, 2022a). Dalam konteks hukum, pembunuhan dianggap sebagai salah satu tindak pidana paling serius yang dapat menimbulkan hukuman pidana berat, termasuk hukuman mati di beberapa yurisdiksi. Unsur kesengajaan atau niat untuk membunuh menjadi faktor kunci dalam menetapkan bahwa suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai pembunuhan. Hukum pidana berbagai negara memiliki definisi dan hukuman yang berbeda untuk pembunuhan, tergantung pada norma dan regulasi yang berlaku dalam masing-masing yurisdiksi.

Dengan demikian, tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan kejahatan yang melibatkan tindakan seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (Saragih & Fadly, 2022). Pembunuhan sering kali dianggap sebagai salah satu tindak pidana paling serius dan dapat menarik hukuman pidana berat, termasuk hukuman mati atau hukuman penjara jangka panjang. Unsur kesengajaan atau niat untuk membunuh menjadi faktor penting dalam menetapkan bahwa suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Hukum pidana di berbagai yurisdiksi mengatur definisi dan hukuman untuk tindak pidana pembunuhan, yang dapat bervariasi tergantung pada norma dan regulasi setempat.

Metode

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk memperoleh pemahaman holistik tentang tindak pidana pembunuhan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui analisis empat hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Proses analisis data penelitian melibatkan tahapan data reduction, pengkodean, tampilan data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Pendekatan ini memberikan pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek tindak pidana pembunuhan melalui penyelidikan kasus-kasus yang relevan, menawarkan perspektif

yang komprehensif untuk memperkaya wawasan hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi terkait fenomena tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis hasil-hasil penelitian orang lain untuk mengeksplorasi potret tindak pidana pembunuhan. Adapun hasil penelitian yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Pertama penelitian yang berjudul penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang telah diteliti oleh I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. Metode penelitian yang diterapkan adalah hukum empiris dengan sifat deskriptif, dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Teknik pengumpulan data melibatkan studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan Non Probability Sampling dan penentuan subyek menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan telah memenuhi ketentuan Pasal 338 KUHP. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku mencakup aspek keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan, surat dakwaan, dan fakta-fakta hukum di persidangan, menghasilkan kesepakatan untuk menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada terdakwa (CDM et al., 2020).

Kedua, penelitian yang berjudul justice collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan yang diteliti oleh Ni Nyoman Rina Desi Lestari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau yuridis normatif, dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Metode pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan dengan dua referensi, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada pengaturan khusus untuk justice collaborator dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dapat menjadi pedoman, dan sanksi pidana akan dijatuhkan sesuai dengan beratnya tindak pidana pembunuhan (Lestari et al., 2023).

Ketiga, penelitian yang berjudul kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang diteliti oleh Nadila Novanty Suhamdani, Natalie Puspita Andiani, Rayhani Wahyudinanty, dan Asmak Ul Hosnah, digunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data melibatkan penelitian kepustakaan dengan menguraikan data secara teratur, runtun, logis, dan efektif. Sidik jari diidentifikasi sebagai alat bukti strategis dalam penuntutan kasus pembunuhan (Suhamdani et al., 2023).

Keempat, penelitian yang berjudul analisis yuridis tindak pidana pembunuhan kepala desa Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima yang diteliti oleh Baharudin Baharudin menggunakan metode pendekatan yuridis krimonogilis dengan pengumpulan data secara empiris normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap kecenderungan seseorang melakukan kejahatan. Dalam konteks kasus pembunuhan terhadap kepala desa Parado Rato, terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan melanggar Pasal 338 KUHP, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Meskipun terdakwa terbukti melakukan pembunuhan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima hanya menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Perbedaan keputusan hakim dan jaksa ini mencerminkan perbedaan pandangan antara tuntutan jaksa dan keputusan hakim serta menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat terkait hukuman yang dijatuhkan (Baharudin, 2023).

2. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis hasil-hasil penelitian sebelumnya guna mengeksplorasi potret tindak pidana pembunuhan. Hasil penelitian dari beberapa studi dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait aspek-aspek hukum yang terlibat dalam penanganan kasus pembunuhan.

Penelitian yang berjudul "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan" menghadirkan analisis yang mendalam terkait implementasi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP. Dalam penelitian ini, penerapan metode hukum empiris dengan sifat deskriptif memberikan keunggulan dalam memahami secara holistik kasus pembunuhan yang diteliti. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, dan teknik pengumpulan data yang mencakup studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan Non Probability Sampling memberikan pemahaman yang mendalam dan terperinci terhadap konteks kasus.

Dengan memanfaatkan metode tersebut, penelitian ini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman terkait tindak pidana pembunuhan, seiring dengan menyajikan analisis berbasis data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam proses menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tidak hanya memperhitungkan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sesuai Pasal 338 KUHP, tetapi juga melibatkan pertimbangan mendalam terkait keadaan yang memberatkan dan meringankan. Surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang diungkapkan dalam persidangan turut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyusun keputusan hukuman. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggali implementasi aspek hukum, tetapi juga menguraikan kompleksitas pertimbangan yang menjadi landasan bagi penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

Secara keseluruhan, penelitian ini bukan hanya menciptakan gambaran jelas terkait kasus pembunuhan yang diteliti, melainkan juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses peradilan dan pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Sementara penelitian yang mengulas tentang "Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan" menghadirkan analisis yang mendalam terkait keberadaan regulasi yang khusus untuk justice collaborator dalam konteks pengungkapan tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini secara tegas menyimpulkan bahwa saat ini belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur peran justice collaborator dalam konteks tindak pidana pembunuhan. Meskipun demikian, penelitian ini menawarkan wawasan yang berharga, menyatakan bahwa meski belum ada regulasi khusus, beberapa ketentuan dapat dijadikan pedoman.

Pendekatan hukum normatif atau yuridis normatif yang diaplikasikan dalam penelitian ini melibatkan metode studi kepustakaan dengan fokus pada dua jenis referensi, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Dengan melibatkan aspek-aspek tersebut, penelitian ini memberikan landasan teoritis yang kokoh untuk memahami peran justice collaborator dan potensinya dalam konteks hukum, khususnya dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan.

Analisis lebih mendalam dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan justice collaborator dalam konteks tindak pidana pembunuhan memerlukan perhatian hukum yang lebih spesifik dan terperinci. Meskipun belum ada regulasi yang mengatur secara eksplisit, penelitian ini memberikan pijakan untuk pertimbangan lebih lanjut terkait implementasi peran justice collaborator dalam upaya pengungkapan tindak pidana pembunuhan. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya mengidentifikasi kekosongan regulasi, tetapi juga memberikan landasan bagi pembahasan lanjutan terkait regulasi yang mungkin diperlukan untuk mengakomodasi justice collaborator dalam kasus-kasus tindak pidana pembunuhan.

Sedangkan penelitian mengenai "Kekuatan Sidik Jari sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan" membuka perspektif yang mendalam terkait peran krusial sidik jari sebagai alat bukti dalam konteks penuntutan kasus pembunuhan. Melibatkan metode penelitian hukum normatif dengan fokus studi kepustakaan, penelitian ini berhasil Penggunaan alat bukti sidik jari dalam penuntutan kasus pembunuhan menjadi alat strategis bagi penegakan hukum.

Analisis lebih lanjut terhadap hasil penelitian ini menggambarkan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hukum dalam penanganan kasus pembunuhan. Pembatasan yang dijelaskan dalam penelitian ini tidak hanya mencakup aspek teknis penggunaan sidik jari tetapi juga mengaitkannya dengan kerangka regulasi yang mengaturnya. Dengan demikian, penelitian

ini tidak hanya memetakan kendala dan keterbatasan dalam penggunaan sidik jari tetapi juga memberikan gambaran yang holistik terhadap konteks hukum yang mengatur alat bukti ini.

Lebih dari sekadar menjadi alat bukti, penelitian ini membuka diskusi mendalam tentang relevansi dan kehandalan sidik jari dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus pembunuhan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dianggap sebagai landasan penting bagi para praktisi hukum, penegak hukum, dan peneliti untuk memahami dinamika hukum yang melibatkan penggunaan sidik jari dalam upaya penuntutan tindak pidana pembunuhan. Selain itu, penelitian ini memberikan basis untuk pertimbangan perbaikan atau penyesuaian regulasi yang mungkin diperlukan untuk mengoptimalkan peran sidik jari sebagai alat bukti dalam konteks hukum pidana.

Terakhhir penelitian mengenai "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Kepala Desa Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima" memberikan analisis yang mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Analisis mendalam terhadap hasil penelitian ini menyoroti kompleksitas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan. Salah satu temuan utama adalah bahwa faktor ekonomi memegang peran sentral dalam membentuk kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan. Kekurangan ekonomi dapat menjadi pemicu bagi pelaku kejahatan, mendorong mereka untuk melakukan tindakan ekstrem seperti pemalakan atau penagihan terhadap orang lain.

Selain faktor ekonomi, penelitian ini juga menekankan dominannya faktor psikologis dalam terjadinya kejahatan, khususnya terkait dengan konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol dapat menyebabkan pelaku kehilangan kontrol emosional dan menjadi lebih agresif, menciptakan kondisi yang memudahkan terjadinya tindak pidana. Faktor dendam terhadap seseorang juga terbukti menjadi motivasi signifikan di balik tindakan kejahatan.

Menariknya, penelitian juga mencatat bahwa faktor kesalahan dari pihak korban dapat memprovokasi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Dalam konteks kasus pembunuhan kepala desa Parado Rato, peran korban memainkan kunci dalam interaksi kekerasan, menciptakan dinamika yang lebih rumit dalam menilai tanggung jawab hukum.

Selanjutnya, analisis menyoroti ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa dan keputusan hakim dalam kasus ini. Terdakwa, meskipun terbukti melakukan pembunuhan, hanya dihukum 10 tahun penjara, sedangkan jaksa menuntut hukuman 15 tahun penjara berdasarkan Pasal 338 KUHP. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa terdapat kompleksitas dalam penilaian fakta dan pembentukan opini di dalam sistem peradilan. Keputusan hakim yang dianggap terlalu ringan oleh beberapa pihak memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan mungkin

memperkuat argumen untuk mengevaluasi kembali efektivitas dan keadilan dalam penerapan hukuman pidana.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Namun, belum ada regulasi khusus yang mengatur peran justice collaborator dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dapat dijadikan pedoman, dan sanksi pidana akan diberlakukan sesuai dengan beratnya tindak pidana pembunuhan. Penggunaan sidik jari diidentifikasi sebagai alat bukti strategis dalam penuntutan kasus pembunuhan, tetapi dibatasi oleh KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Faktor ekonomi terbukti memiliki pengaruh besar terhadap kecenderungan seseorang melakukan kejahatan pembunuhan. Terkadang, putusan hukuman oleh Majelis Hakim tidak selaras dengan tuntutan jaksa. Perbedaan pandangan ini menunjukkan kompleksitas dalam penilaian fakta dan pembentukan opini di dalam sistem peradilan. Keputusan hakim yang dianggap terlalu ringan oleh beberapa pihak memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan mungkin memperkuat argumen untuk mengevaluasi kembali efektivitas dan keadilan dalam penerapan hukuman pidana.

Referensi

Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.

Alwer, F. F. (2023). *Penerapan Status Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dan Dampaknya dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel)*. Universitas Kristen Indonesia.

Baharudin, B. (2023a). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Kepala Desa Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima. *DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Sosial*, *4*(1), 12–18.

Baharudin, B. (2023b). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Kepala Desa Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima. *DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Sosial*, *4*(1), 12–18.

Baumer, E. P., Messner, S. F., & Felson, R. B. (2000). The role of victim characteristics in the disposition of murder cases. *Justice Quarterly*, *17*(2), 281–307.

CDM, I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, *3*(1), 48–58.

Daulay, N. R., & Monita, Y. (2023). Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Di Wilayah Kota Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *4*(3), 300–310.

Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.

Khotimah, H., Dewi, K., Lubis, L. K. L. U., Prayogo, M. D. A., Virdi, S., & Khoiriah, S. U. (2023). Analisis Akar Penyebab Pembunuhan dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, *2*(3), 155–177.

Lestari, N. N. R. D., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2023a). Justice collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Analogi Hukum*, *5*(1), 8–13.

Lestari, N. N. R. D., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2023b). Justice collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Analogi Hukum*, *5*(1), 8–13.

Mohamad, H. H., Alamsyah, M. S., & Antoni, H. (2023). Problematika Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Pembunuhan Biasa. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, *1*(2), 53–69.

Muniati, K. D. (2023). *Efektivitas Visum Et Repertum pada Proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 214/Pid. B/2019/PN. BNA)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Nachrawi, G., & Kusnadi, S. (2023). Legal review of murder through'Santet'in the legal perspective of Indonesia (a study of Law no. 1 of 2023 regarding'Santet'). *International Journal of Social, Policy and Law*, *4*(3), 111–120.

Orvalla, B., & Juarsa, E. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–110.

Puro, D. R., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2023). Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *6*(3), 1181–1192.

Putri, D. R., Parmono, B., & Paramita, P. P. (2023). Tanggungjawab Atas Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Wartawan Palestina Dalam Konflik Israel Dan Palestina. *Dinamika*, *29*(2), 8252–8269.

Rusianto, A. (2022). *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Prenada Media.

Saragih, G. M., & Fadly, Y. D. (2022a). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum*, *11*(2), 197–222.

Saragih, G. M., & Fadly, Y. D. (2022b). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum*, *11*(2), 197–222.

Suhamdani, N. N., Andiani, N. P., Wahyudinanty, R., & Hosnah, A. U. (2023). Kekuatan Sidik Jari sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana Pembunuhan. *AHKAM*, *2*(2), 448–457.

Wibowo, K. T., SH, M., & Warih Anjari, S. H. (2022). *Hukum pidana materiil*. Prenada Media.